



**TINJAUAN YURIDIS KASUS PELANGGARAN HAM DALAM HUKUM
INTERNASIONAL DIKAJI BERDASARKAN PERSPEKTIF PRINSIP NON-
REFOULEMENT (STUDI KASUS PENGUSIRAN PENGUNGSI UYGHUR OLEH
PEMERINTAH THAILAND KE TIONGKOK)**

**LEGAL REVIEW OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN INTERNATIONAL LAW BASED
ON THE PRINCIPLE OF NON-REFOULEMENT (CASE STUDY OF THE EXPULSION OF
UYGHUR REFUGEES BY THE THAI GOVERNMENT TO CHINA)**

Kadek Widi Astiniasih¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliartini³

Received: November 2025

Accepted: December 2025

Published: January 2026

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindakan pemulangan paksa pengungsi Uyghur oleh Thailand ke Tiongkok, yang melanggar prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* dalam hukum internasional. Hal ini mempertanyakan tugas negara untuk melindungi hak asasi manusia pengungsi ketika mereka berada dalam bahaya penyiksaan atau menjadi sasaran perlakuan kejam. Tujuan studi ini guna menganalisis prinsip *non-refoulement* dalam konteks pengusiran pengungsi Uyghur oleh Thailand serta menelaah bentuk tanggung jawab internasional Thailand melalui perspektif asas *erga omnes*. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka terhadap instrumen hukum internasional, doktrin, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua negara, termasuk Thailand, yang bukan penanda tangan Konvensi 1951, terikat oleh prinsip *non-refoulement*. Pengusiran tersebut merupakan pelanggaran berat karena menempatkan pengungsi Uyghur pada risiko penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang. Pelanggaran ini menimbulkan tanggung jawab internasional bagi Thailand berdasarkan asas *erga omnes* dan ARSIWA, yang mewajibkan negara mengambil langkah pemulihan berupa kompensasi, *satisfaction* dan *interest*.

Kata kunci: Asas *Erga Omnes*, *Jus Cogens*, *Non-Refoulement*.

Abstract

*This study was prompted by Thailand's forced repatriation of Uyghur refugees to China, which violated the principle of non-refoulement as a *jus cogens* norm in international law. This raises questions about the duty of states to protect the human rights of refugees when they are in danger of torture or cruel treatment. The purpose of this study is to analyze the principle of non-refoulement in the context of Thailand's expulsion of Uyghur refugees and to examine Thailand's international responsibility through the perspective of the *erga omnes* principle. The methodology used is normative legal research using a literature review approach to international legal instruments, doctrines, and related literature. The results of the study show that all countries, including Thailand, which are not signatories to the 1951 Convention, are bound by the principle of non-refoulement. The deportation constitutes a serious violation because it places Uyghur refugees at risk of torture and arbitrary detention. This violation gives rise to international responsibility for Thailand under the principles of *erga omnes* and ARSIWA, which require the state to take remedial measures in the form of compensation, *satisfaction*, and *interest*.*

Keywords: *Erga Omnes Principle*, *Cogens Law*, *Non-Refoulement*

¹ Universitas Pendidikan Ganesha. Email : widi@student.undiksha.ac.id

² Universitas Pendidikan Ganesha. Email : sudika.mangku@undiksha.ac.id

³ Universitas Pendidikan Ganesha. Email : raiyuliartini@undiksha.ac.id

PENDAHULUAN

Seperangkat aturan dan pedoman yang mengatur hubungan antara pemerintah dan organisasi internasional lainnya dikenal sebagai hukum internasional (Mulyana, 2020: 5). Seperangkat aturan dan ajaran hukum yang mengatur berbagai interaksi dan masalah yang muncul melintasi batas-batas nasional dikenal sebagai hukum internasional (Awaliyah dkk, 2020 : 1164). Hukum internasional menjaga stabilitas global dengan mengatur hubungan antarnegara serta mendorong penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai (Udiani dkk, 2022: 92). Dari perjanjian dan kesepakatan yang diratifikasi negara hingga hukum adat yang dikembangkan melalui praktik dan perjanjian internasional, hukum ini mencakup beragam komponen. Hukum internasional berfungsi penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan global dengan mengatur hubungan antarnegara dan memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai (Wahyuni dkk, 2023: 84). Lebih jauh lagi, berdasarkan konsep pengakuan dan kedaulatan, hukum internasional berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur interaksi hukum antara subjek hukum internasional, seperti negara dan organisasi internasional (Mangku, 2015 : 33). Sebagai sebuah sistem yang otonom dan independen dari politik internasional, Hukum Internasional memiliki peran aktif. Dengan tujuan dan fungsi tersebut, Hukum Internasional memiliki pedoman dan arah dalam mengatur tindakan-tindakan yang terjadi di tingkat global (Widnyana dkk, 2022: 13).

Sebagai kerangka hukum yang mengatur interaksi antarnegara, hukum internasional tidak hanya berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik dan mempromosikan perdamaian, tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap orang terlindungi dari pelanggaran hak asasi manusia, terlepas dari latar belakang mereka. Hukum internasional menetapkan norma-norma yang harus dipatuhi oleh negara-negara untuk melindungi hak asasi manusia melalui berbagai instrumen hukum, termasuk konvensi, traktat, dan perjanjian internasional. Misalnya, pengungsi diberikan perlindungan khusus oleh Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, dan semua negara diwajibkan untuk menjunjung tinggi hak-hak dasar yang tercantum dalam DUHAM (Putri dkk, 2024: 4). Dalam konteks global yang semakin rumit, di mana tantangan terhadap HAM terus muncul, peran hukum internasional menjadi semakin vital. Selain memenuhi tanggung jawab hukumnya, negara diharuskan berjanji untuk bekerja sama untuk memajukan dan membela hak asasi manusia. Semua orang dilahirkan dengan hak-hak dasar yang dikenal sebagai hak asasi manusia. Semua negara harus menghormati dan mempertahankan hak-hak ini dalam sistem hukum internasional karena sifatnya yang universal dan tidak dapat dicabut (Yuliartini, 2020 :1397). Setiap orang memiliki hak asasi manusia sejak lahir, dan negara memiliki kewajiban untuk menegakkan, membela, dan memastikan penerapannya tanpa diskriminasi (Putra dkk, 2018: 67).

Pelanggaran HAM dalam konteks hukum internasional telah menjadi isu yang semakin mendesak, terutama terkait dengan perlindungan pengungsi. Dalam situasi global yang kompleks saat ini, di mana konflik bersenjata, penindasan politik, dan pelanggaran HAM terus meningkat, perlindungan terhadap pengungsi menjadi sangat penting. Konsep *non-refoulement* merupakan salah satu prinsip inti perlindungan ini. Prinsip dasar sistem perlindungan internasional ini dijabarkan dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Konsep *non-refoulement*, yang berasal dari istilah Prancis "*refouler*" yang berarti salah satu prinsip mendasar sistem perlindungan internasional bagi pengungsi dan pencari suaka adalah pengembalian atau pemulangan (Costello dkk, 2016: 4).

Prinsip *non-refoulement* didefinisikan sebagai larangan suatu negara untuk memulangkan pengungsi atau pencari suaka ke tempat di mana keselamatan atau nyawa mereka akan terancam karena ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau keyakinan politik mereka. Gagasan ini pada dasarnya mengatakan bahwa tidak ada negara yang boleh mend deportasi atau mengembalikan pengungsi dan/atau pencari suaka ke tempat di mana kebebasan atau kehidupan mereka berada dalam bahaya besar (Chrisella, 2022: 69). Relevansi perlindungan ini dalam sistem hukum internasional diakui secara luas, sebagaimana dibuktikan oleh perumusan konsep *non-refoulement* dalam beberapa perjanjian hukum internasional. Konsep dasar prinsip *non-refoulement* tercantum secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, yang menyatakan bahwa: "Tidak ada Negara Pihak yang boleh "mengembalikan" atau mend deportasi pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan suatu negara di mana kebebasan atau kehidupannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau keyakinan politiknya".

Selain itu, gagasan ini telah dikodifikasikan dalam sejumlah dokumen hukum internasional lainnya, seperti konvensi, deklarasi, dan hukum kebiasaan internasional, termasuk instrumen hak asasi manusia regional yang mengatur pelarangan penyiksaan dan perlakuan kejam. Penerimaan universal prinsip *non-refoulement* oleh masyarakat internasional dapat diidentifikasi melalui praktik negara yang luas dan *opinio juris* yang mendasari pandangan bahwa prinsip ini telah menjadi norma hukum internasional kebiasaan (Luhulima, 2020: 6). Relevansi prinsip *non-refoulement* dengan perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi semakin memperkuat posisinya dalam hierarki norma hukum internasional karena prinsip ini berlaku tidak hanya dalam konteks hukum pengungsi tetapi juga dalam kerangka hukum hak asasi manusia yang lebih luas, yang mencakup larangan mutlak terhadap penyiksaan sebagaimana diatur dalam *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.

penerapan standar internasional perlindungan pengungsi. Pengungsi yang bergerak secara tidak teratur melintasi batas di kawasan ini dianggap sebagai "*migran ilegal*" atau "*migran tidak teratur*" berdasarkan hukum imigrasi nasional, dan sebagai akibatnya mereka berisiko ditangkap, ditahan, dan bahkan diusir tanpa pemeriksaan yang memadai terhadap kebutuhan perlindungan internasional mereka. Dalam konteks kasus pengusiran pengungsi Uyghur, terdapat kekhawatiran yang mendalam mengenai potensi pelanggaran HAM yang lebih luas. Pengungsi Uyghur, yang melarikan diri dari penindasan di Tiongkok, menghadapi risiko serius jika dipulangkan ke negara asal mereka (Aulia, 2025). Sejarah konflik dan penganiayaan kelompok etnis Uighur di Xinjiang, Tiongkok, merupakan salah satu masalah hak asasi manusia paling kritis di dunia saat ini (BBC News, 2022). Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR) adalah rumah bagi sekitar 12 juta warga Uighur, yang sebagian besar beragama Islam. Hal ini disebabkan oleh migrasi besar-besaran suku Han, yang merupakan mayoritas etnis Tionghoa, ke Xinjiang, yang diduga atas permintaan negara untuk mengurangi populasi minoritas di wilayah tersebut. Tuduhan kejahanatan kemanusiaan dan genosida terhadap populasi Uyghur telah menjadi fokus perhatian masyarakat internasional, dengan berbagai negara dan organisasi HAM mengeluarkan tuduhan formal terhadap pemerintah China (BBC News, 2022).

Kesulitan diplomatik yang signifikan telah muncul antara Tiongkok dan negara-negara lain serta organisasi internasional sebagai akibat dari respons internasional terhadap krisis hak asasi manusia di Xinjiang. Semua klaim pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang terus dibantah oleh pemerintah Tiongkok, yang mengklaim bahwa kemakmuran dan ketenangan yang dinikmati Xinjiang sebagai konsekuensi dari upaya kontraterorismenya adalah jawaban terbaik untuk "segala jenis kebohongan.". Namun, banyak data asing telah mengungkap penggunaan kamp-kamp tersebut oleh Tiongkok, termasuk sejumlah berkas kepolisian yang berhasil diperoleh BBC pada tahun 2022. Dokumen-dokumen ini menjelaskan penggunaan penjaga bersenjata secara rutin dan adanya kebijakan tembak mati bagi individu yang mencoba melarikan diri. Kronologi penangkapan dan penahanan pengungsi Uyghur di Thailand sejak 2014 menunjukkan pola sistematis pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan pengungsi internasional yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade (Human Rights Watch, 2025). Pengusiran 40 pengungsi Uyghur dari Thailand ke China pada 27 Februari 2025 merupakan puncak dari serangkaian pelanggaran prinsip *non-refoulement* yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait kasus pelanggaran HAM dalam hukum internasional dikaji berdasarkan perspektif prinsip *non-refoulement* terutama terkait studi kasus pengusiran pengungsi uyghur oleh pemerintah thailand ke tiongkok.

METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau doktrinal yang berfokus pada analisis norma-norma hukum internasional, konvensi, dan prinsip hukum Internasional yang berlaku (Negara, 2023: 4-5). Dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis konseptual dan yuridis terhadap ketentuan hukum yang relevan dengan objek kajian. Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan dan konvensi internasional, bahan hukum sekunder seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai penunjang dan pelengkap dalam memperkuat analisis penelitian.

Bahan hukum primer mencakup konvensi dan prinsip hukum internasional seperti DUHAM 1848, Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, Kovenan Internasional tentang ICCPR 1966, Protokol 1967, Konvensi Wina 1969, dan Konvensi Menentang Penyiksaan 1984 serta ARSIWA. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum *Black's Law Dictionary* dan KBBI. Inventarisasi dan studi literatur sumber hukum yang relevan digunakan dalam proses pengumpulan dokumen hukum, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan, menafsirkan, serta menghubungkan data hukum secara sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian mengenai prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* dan tanggung jawab Pemerintah Thailand terhadap pengungsi Uyghur dalam hukum HAM internasional.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder terdiri atas literatur pendukung berupa buku teks, jurnal ilmiah, serta artikel akademik yang membahas hukum internasional dan hak asasi manusia secara komprehensif. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, yang mencakup kamus hukum seperti *Black's Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) guna memperjelas konsep dan terminologi hukum yang digunakan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan inventarisasi dan penelusuran literatur terhadap berbagai sumber hukum yang relevan, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini bertujuan untuk menguraikan, menafsirkan, serta mengaitkan ketentuan-ketentuan hukum secara sistematis dan terstruktur, sehingga mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian terkait kedudukan prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* serta bentuk tanggung jawab Pemerintah Thailand terhadap pengungsi Uyghur dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip *Non-Refoulement* sebagai Norma *Jus Cogens* dalam Hukum Internasional Dikaitkan dengan Tindakan Pengusiran Pengungsi Uyghur oleh Pemerintah Thailand ke Tiongkok

Konsep, sejarah pengembangan, dan pengaturan prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional berawal dari istilah Prancis “*refouler*” yang berarti mengusir atau memulangkan kembali seseorang (*to drive back*). Prinsip ini dipahami sebagai larangan untuk mengembalikan seseorang ke tempat asalnya dan pertama kali dikembangkan oleh komunitas internasional pada tahun 1892 melalui *Règles Internationales sur l'admission et l'expulsion des étrangers*, yang menegaskan bahwa kedaulatan negara tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang tanpa menghargai hak-hak dasar individu asing (Saribu, 2021: 18). Ketika krisis kemanusiaan meningkat selama Perang Dunia I dan II, termasuk Revolusi Rusia dan krisis pengungsi Armenia, gagasan ini mulai dimasukkan ke dalam berbagai instrumen hukum internasional dan regional setelah *Session de Genève* pada tahun 1892 (Saribu, 2021: 20). Prinsip *non-refoulement* yang melarang pengembalian seseorang ke wilayah berisiko telah berevolusi signifikan, bermula dari kesepakatan formal antar penguasa abad ke-19, kemudian diakui oleh PBB pada tahun 1946 dan dikodifikasikan dalam Pasal 45 Konvensi Jenewa 1949 (Hamdani, 2021: 2). Meskipun istilah *non-refoulement* baru muncul pada 1933 dalam *Convention Relating to the International Status of Refugees*, prinsip ini berpuncak pada Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan diperluas melalui Protokol 1967, serta diadopsi dalam berbagai instrumen seperti Deklarasi Suaka Teritorial 1967, CAT, dan ICCPR (Rachman, 2021: 35). Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 menegaskan bahwa tidak ada negara yang boleh memulangkan pengungsi ke wilayah di mana kehidupannya terancam, sebagaimana ditegaskan oleh Nehemiah Robinson dan diperluas maknanya oleh Gregor Noll bahwa prinsip ini juga mencakup hak untuk memasuki wilayah negara (Saribu, 2021: 26).

Pasal 7 ICCPR dan Pasal 3 CAT, yang melarang pengembalian orang ke tempat yang terdapat bahaya penyiksaan, keduanya mengakui konsep *non-refoulement* dalam hukum hak asasi manusia internasional (Rahman, 2017: 64). Selain itu, prinsip ini tercantum dalam berbagai instrumen internasional seperti *Bangkok Principles 1966*, *Declaration on Territorial Asylum 1967*, Konvensi OAU 1969, *American Convention on Human Rights 1969*, dan Deklarasi Cartagena 1984 yang menegaskan *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* yang mengikat seluruh negara tanpa pengecualian. Masyarakat internasional mengakui konsep *non-refoulement* sebagai komponen penting hukum internasional yang tidak dapat diabaikan sebagai persyaratan *Jus Cogens* dan hukum kebiasaan internasional, sebagaimana ditegaskan dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*.

Ini merupakan komponen hukum yang memiliki hubungan kuat dengan perlindungan HAM dan melarang pemulangan pengungsi ke negara asal bila berisiko menghadapi bahaya, serta tergolong *non-derogable rights* (Saribu, 2021: 22). Terlepas dari kedaulatan, semua negara harus mematuhi *Jus Cogens*, yang membatasi tindakan pemerintah untuk menghindari pelanggaran standar kemanusiaan. Prinsip *Non-Refoulement* tidak dapat dikecualikan kecuali bila pengungsi dianggap membahayakan keamanan nasional sesuai Pasal 1D, 1E, 1F, dan Pasal 33 ayat (2) Konvensi 1951 (Saribu, 2021: 23). *Non-Refoulement* yaitu landasan hukum internasional yang mengikat semua pemerintah sebagai standar yang mendesak. Hal ini sebanding dengan larangan kejahanatan terhadap kemanusiaan, perbudakan, genosida, dan agresi (Saribu, 2021: 19). Keberadaannya membatasi kedaulatan negara dan menempatkan kepentingan masyarakat internasional di atas kepentingan nasional (Rahman, 2017: 79). Kualifikasinya sebagai *Jus Cogens* didukung oleh pengakuan global melalui Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951, hukum kebiasaan internasional, berbagai instrumen HAM, serta praktik UNHCR, yang menjadikannya prinsip universal yang wajib dihormati semua negara (Rahman, 2017: 63).

Tindakan pengusiran pengungsi Uyghur oleh Pemerintah Thailand ke Tiongkok mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* dalam hukum internasional. Sejak 2014, sekitar 300 warga Uyghur yang melarikan diri dari penganiayaan di Xinjiang ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang di Thailand selama lebih dari satu dekade, dengan kondisi kesehatan yang memburuk dan dua di antaranya meninggal dunia (*Human Rights Watch*, 2023). Pada 27 Februari 2025, Thailand memulangkan secara paksa 40 pengungsi Uyghur ke Tiongkok, meskipun telah ada peringatan dari *Amnesty International*, UNHCR, dan PBB bahwa mereka berisiko menghadapi penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan penghilangan paksa (*Human Rights Watch*, 2025). Otoritas China melakukan serangkaian pelanggaran hak asasi terhadap komunitas Uighur, termasuk detensi massal di fasilitas “*re-education*”, perlakuan penyiksaan, dan pembatasan praktik agama (Itasari, 2021: 41). Pasal 33 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Pasal 3 CAT, yang melarang pemulangan ke negara tempat orang-orang berada dalam bahaya perlakuan kejam, dilanggar oleh perilaku ini (Saribu, 2021: 50). Konvensi 1951 Selain melanggar hukum internasional, kegagalan Thailand dalam memenuhi tugas ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diharapkan untuk dipertahankan sebagai anggota Dewan HAM PBB.

Tanggung Jawab Pemerintah Thailand Kepada Pengungsi Uyghur dalam HAM Internasional dikaitkan dengan Asas *Erga Omnes*

Gagasan tanggung jawab negara dalam hukum internasional memperjelas bahwa objek hukum internasional, khususnya pemerintah sebagai pihak utama yang memikul tanggung jawab, menjadi bertanggung jawab ketika mereka melanggar komitmen hukumnya. Berdasarkan *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (2001), negara dianggap bertanggung jawab jika tindakan atau kelalaianya melanggar kewajiban internasional yang melekat padanya. Prinsip ini berakar pada hukum kebiasaan internasional dan ditegaskan dalam Pasal 2 ARSIWA serta pandangan *International Law Commission* bahwa setiap perbuatan salah secara internasional menimbulkan kewajiban bagi negara untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab ini muncul ketika negara melanggar kewajiban melakukan atau menahan diri dari tindakan tertentu, termasuk dalam konteks perlindungan HAM pasca Perang Dunia II. Pertimbangan budaya, politik, atau ekonomi tidak dapat membebaskan negara dari kewajibannya untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran. Hal ini termasuk dalam paradigma hak asasi manusia (Mangku, 2021: 3). Menegakkan, membela, dan melaksanakan hak asasi manusia yang universal dan tidak dapat dicabut merupakan kewajiban negara (Mangku, 2022: 82).

Hal ini juga berkaitan dengan asas *erga omnes* dalam hukum internasional yang mempunyai arti penting karena mengandung kewajiban-kewajiban universal yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat internasional, bukan hanya negara-negara pihak dalam suatu perjanjian, yang mana setiap negara diharuskan untuk menjunjung tinggi dan mempertahankan hak asasi manusia sebagai kewajiban terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal (Yuliartini, 2019: 43). Dalam bidang hukum internasional, konsep *erga omnes*, yang berasal dari frasa Latin "untuk semua", sangatlah penting. Lebih lanjut, asas *erga omnes* berperan sebagai dasar bagi penegakan hukum internasional dan perlindungan HAM. Selain menegakkan hak-hak ini di dalam wilayah perbatasannya, pemerintah diharuskan berdasarkan komitmen ini untuk mengambil tindakan proaktif guna menghentikan potensi pelanggaran. Hal ini menetapkan kerangka kerja bagi negara-negara untuk berkolaborasi dalam upaya menghentikan kejahatan transnasional, seperti genosida, penyiksaan, dan perbudakan, yang merupakan contoh nyata dari pelanggaran terhadap norma-norma *erga omnes*. Asas ini menegaskan tanggung jawab kolektif negara untuk menegakkan norma-norma hukum internasional, mencegah pelanggaran berat seperti genosida, penyiksaan, dan perbudakan, serta bertindak secara proaktif menjaga perdamaian dan keadilan global.

Pelanggaran terhadap kewajiban *erga omnes* memberi hak bagi negara lain untuk menuntut pertanggungjawaban melalui langkah diplomatik atau sanksi. Kewajiban ini memiliki keterkaitan erat dengan norma *jus cogens*, yang bersifat lebih tinggi dalam hierarki hukum internasional dan tidak dapat dilanggar oleh negara mana pun (Koesrianti, 2021: 97). Hubungan antara *jus cogens* dan *erga omnes* menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap norma fundamental seperti genosida dan penyiksaan merupakan ancaman bagi stabilitas global dan menuntut respons kolektif negara-negara lain, sebagaimana tercermin dalam Konvensi Genosida 1948 dan Konvensi Menentang Penyiksaan 1984 yang mewajibkan setiap negara untuk mencegah, menghukum, dan melindungi korban dari pelanggaran kemanusiaan tersebut. Dengan demikian, hubungan antara norma *jus cogens* dan kewajiban *erga omnes* menciptakan suatu kerangka kerja di mana negara-negara diharapkan untuk saling mendukung dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum yang fundamental.

Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap norma *jus cogens* tidak hanya merugikan negara yang terlibat, tetapi juga mengancam stabilitas dan keamanan global, sehingga menuntut respons kolektif dari negara-negara lain untuk menjaga tatanan internasional yang adil dan berkelanjutan. Sehingga dapat di tegaskan kembali bahwa meskipun Thailand bukan negara pihak dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, kewajiban hukum internasional tetap melekat melalui instrumen HAM yang telah diratifikasinya, seperti CAT dan ICCPR, yang melarang pengusiran individu ke negara di mana terdapat risiko penyiksaan atau pelanggaran HAM. Tindakan Thailand mengusir pengungsi Uyghur ke Tiongkok merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 CAT, prinsip non-refoulement yang bersifat *jus cogens*, serta kewajiban negara untuk melindungi hak hidup dan martabat manusia. Menurut Tanggung Jawab Negara atas Perbuatan Melawan Hukum Internasional yang diadopsi oleh ILC pada tahun 2001 dan ditegaskan dalam Resolusi PBB No. 56/83, Setiap perilaku yang melanggar hukum internasional mengakibatkan negara harus bertanggung jawab; tugas ini muncul dalam kerangka hukum internasional. Berdasarkan instrumen tersebut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Thailand meliputi *compensation* sebagai ganti rugi atas penderitaan para pengungsi, *satisfaction* berupa pengakuan dan permintaan maaf resmi atas pelanggaran yang terjadi, serta *interest* sebagai tambahan atas kompensasi yang diberikan guna menjamin keadilan dan pemulihan yang proporsional bagi korban.

KESIMPULAN

Prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* dalam hukum internasional bersifat mengikat bagi seluruh negara, termasuk Thailand meskipun bukan pihak konvensi 1951. Karena hal ini menempatkan pengungsi Uighur pada risiko nyata berupa penyiksaan, pemenjaraan sewenang-wenang, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya, pengusiran pengungsi Uighur ke Tiongkok merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens*.

Pelanggaran Prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* mengakibatkan Thailand memikul tanggung jawab internasional, berdasarkan asas *erga omnes* dan ketentuan yang terdapat dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA). Bentuk pertanggungjawaban Thailand kepada pengungsi uyghur meliputi pemberian kompensasi, *satisfaction*, dan *interest*.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaliyah, Siti, dkk. "Enforcement of Illegal Fishing Laws that was Done by Foreign Ships in the Indonesian Sea Region, Viewed from International Sea Law". *International Journal*, 2020.
- BBC News. "Who are the Uyghurs and why is China being accused of genocide?". 24 Mei 2022. <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-22278037>. (Diakses pada 3 Mei 2025).
- Chrisella, D. "Komitmen Uni Eropa dalam Pemenuhan Prinsip *Non-Refoulement* Terhadap Negara-Negara Anggota (Studi Kasus Krisis Pengungsi di Yunani Pasca Kebakaran Kamp Moria)". *Jurnal Hukum Internasional*, 2022.
- Human Rights Watch. "Thailand: 40 Orang Uighur Dipulangkan Paksa ke Tiongkok". (3 Maret 2025).
- Human Rights Watch. "Thailand: Pencari Suaka Uighur Meninggal dalam Tahanan". (27 April 2023).
- Hamdani, F. "Eksistensi Prinsip *Non-Refoulement* Sebagai Dasar Perlindungan Bagi Pengungsi di Indonesia Saat Pandemi Covid-19". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2021.
- Itasari, E. "Legal Protection Against Violations of Human Rights That Abuse Uighur Ethnic Women in China". *Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 2021.
- Luhulima, Hendro Valence. "Identifikasi dan Validitas Norma-Norma *Jus Cogens* dalam Hukum Internasional". *Jurnal Justitia et Pax*, 2020.

- Mangku. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya Di Myanmar". *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2021.
- Mangku. "The dangers of the crime of genocide: international law review". *Journal Of Judicial Review*, Vol. 24, No. 1, 2022.
- Mangku. "Travel Warning in International Law Perspective". *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 6, No. 4, 2015.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origin and Approaches". *ACLJ*, 1, 2023.
- Putra, Alit, dkk. "Analisis Tindak Kejahatan Genosida oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Internasional". *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2018.
- Putri, Amanda, dkk. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Internasional". *Indonesian Journal of Law*, 2024.
- Rachman, A. Wahidin. 2021. *Peranan UNHCR Dalam Merelokasi Pengungsi Afganistan di Indonesia ke Negara Ketiga Berdasarkan Prinsip Non-Refoulement*. Tesis Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Teguh Aulia, P. (2025). *Pengaturan Keanekaragaman Hayati Menurut Hukum Internasional dan Nasional Serta Implementasinya Terkait Pembangunan Ibu Kota Negara*. (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Udiani, Made, dkk. "Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Di Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional". *Ganesha Law Review*, 2022.
- Widnyana, Made, dkk. "Dinamika Hukum Internasional Sebagai Substansi Etika Antar Negara di Dunia". *Ganesha Law Review*, 2022.
- Wahyuni, Made, dkk. "Hukum Internasional Memegang Peranan Penting Dalam Menyelesaikan Sengketa Untuk Menjaga Perdamaian Dan Keamanan Dunia". *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2023.
- Wahid Rahman. 2017. Pengaturan dan Penerapan Prinsip Non-Refoulement di Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional. Skripsi. Jurusan Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Yuliartini, N.P.R., & Mangku, D.G.S. "Tindakan Genosida Terhadap Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional". *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 2019.
- Yuliartini, N.P.R., & Mangku, D.G.S. "Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective ". *International Journal of Criminology and Sociology*, 2020.